

**EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN
SURATTEGURAN,SURAT PAKSA, DAN PENYITAAN
DALAM MENGOPTIMALISASIKAN PENERIMAAN PAJAK
PADA
KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN**

KARYA TULIS ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai Gelar Ahli
Madya Perpajakan Pada Program Studi DIII Perpajakan

Oleh :

MEGAWATI

105751102416



**PROGRAM STUDI DIII PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR**

2019

**EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN
SURATTEGURAN,SURAT PAKSA, DAN PENYITAAN
DALAM MENGOPTIMALISASIKAN PENERIMAAN PAJAK
PADA
KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN**

KARYA TULIS ILMIAH

Diajukan Untuk Menyusun Karya Tulis Ilmiah

Program Studi DIII Perpajakan

Oleh :

MEGAWATI

105751102416



**PROGRAM STUDI DIII PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR**

2019

MOTTO HIDUP

“Setiap orang di dunia adalah seorang tamu, dan uangnya adalah pinjaman. Tamu itu pastilah akan pergi, cepat atau lambat, dan pinjaman itu haruslah dikembalikan” (Ibnu Mas’ ud)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PRODI DIII PERPAJAKAN

Alamat : Jln.Sultan Alauddin No.259 Fax (0411) 860 132 Makassar 90221

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran,
Surat Paksa, Dan Penyitaan Dalam
Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Pada KPP
Pratama Makassar Selatan"

Nama Mahasiswa : MEGAWATI

No. Stambuk/NIM : 105751102416

Prodi : Perpajakan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah ini telah diujikan dihadapan tim
penguji pada hari Jum'at , 26 Agustus 2019.

Makassar, 6 September 2019

Menyetujui,

Pembimbing 1

Dr. H. Agus Salim HR. SE.,MM

NIDN: 0911115703

Pembimbing 2

Saida Said, SE., M.Ak

NIDN: 0910097203

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi



Ismat Rasulong, SE., MM

NBM: 903 078

Ketua Prodi Perpajakan

Dr. Andi Rustam, SE., MM., Ak., CA., CPA

NBM: 165 156

LEMBAR PENGESAHAN

Karya Tulis Ilmiah atas nama Megawati, NIM : 105751102416, diterima dan disahkan oleh panitia Ujian Karya Tulis Ilmiah berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor :0003/SK-Y/61403/091004/2019 M/1441 H, Tanggal : 26 Agustus 2019 M /25 Dzulhijjah 1441 H, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Ahli Madya** pada prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 25 Dzulhijjah 1441 H
26 Agustus 2019 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof.Dr.H.Abd.Rahman Rahim SE.,MM (.....)
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong SE.,MM (.....)
(Dekan Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekertaris : Dr. Agus Salim HR. SE., MM (.....)
(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji :1. Dr. Agus Salim HR. SE., MM (.....)
2.Dr. H.Andi Rustam SE.,MM.,Ak.,CA.,CPA(.....)
3. Ismail Rasulong SE., MM (.....)
4. Faidul adzim SE., M.Si (.....)



Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ismail Rasulong, SE, MM

NBM : 903078

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MEGAWATI

Stambuk : 105751102416

Prodi : DIII Perpajakan

Dengan Judul : "Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, surat Paksa dan Penyitaan dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan"

Dengan ini menyatakan bahwa :

Karya Tulis Ilmiah yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI Hasil Karya Sendiri, Bukan Hasil Jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 5 September 2019

Yang Membuat Pernyataan



Diketahui Oleh :

Pembimbing I

Dr. H. Agus Salim HR. SE.,MM
NIDN: 0911115703

Pembimbing II

Saida Said, SE., M.Ak
NIDN: 0910097203

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

AlhamdulillahirobbilAlamin. Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakalah penulisan Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang berjudul “Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Penyitaan Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Makassar Selatan”

Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Diploma (DIII) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewah dan terutama penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada kedua orang tua penulis bapak Sudirman dan Ibu A.hadenia yang senantiasa member harapan, semangat ,perhatian, kasih sayang dan doa yang tulus. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat ,serta terimakasih juga karena telah sama-sama menguatkan menjalani segala cobaan yang Allah berikan pada keluarga kita hingga akhir studi ini. Dan Terimakasih juga untuk tante Hj.Asma yang biasa saya panggil Ibu dan Om H. Kamaruddin yang biasa saya panggil Ayah yang selalu senantiasa membantu penulis dalam segala hal. Serta seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan ,dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat, Amiin Allahumma Amiin.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terimakasih banyak dengan hormat kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE.,MM., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. H. Andi Rustam, SE., MM., Ak., CA., CPA selaku Ketua Prodi Perpajakan.
4. Bapak Dr. H. Agus Salim HR, SE., MM , selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Karya Tulis Ilmiah (KTI) dapat diselesaikan.
5. Ibu Saida Said, SE.,M.Ak , selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) dapat diselesaikan.
6. Bapak zainal Abidin ,selaku seksi Penagihan KPP Pratama Makassar Selatan.
7. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
8. Para staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
9. Sepupuku “Roo(m)ate” Adnin Taruni soon, Sisi doktergigi soon, kak Upia dokter bedah soon yang selalu menyemangati penulis.
10. Sahabat-sahabatku “AhliPajak” Nini ,Tiwi, Heni, Mila, Kiki, Wiwi, April, dan Tiara yang selalu sama-sama berjuang sampai akhir studi.
11. Sahabat-sahabatku “Cumiri squad” Meysi, Uli, Yuni, Yuyu, Nilam, Eppi, Indri , dan Mila yang selalu menyemangati dan membantu penulis.

12. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Perpajakan angkatan 2016 yang selalu belajar bersama dan membantu dalam proses studi.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu , kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan KTI ini.

Mudah-mudahan Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi Fisabilil Haq Fastabiqul Khairat , WassalamualaikumWr.Wb

Makassar, Agustus 2019

Penulis

ABSTRAK

MEGAWATI, 2019. **Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Penyitaan Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Makassar Selatan**, Karya Tulis Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Perpajakan Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh pembimbing I H. Agus Salim HR dan pembimbing II Saida Said. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa, dan penyitaan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Data penelitian ini meliputi data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa, dan penyitaan tidak efektif dalam mengoptimalkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemui beberapa hambatan-hambatan yang menyebabkan penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti serta dapat dipergunakan sebagai bahan masukan terhadap para pihak yang mengalami dan terlibat langsung dengan judul ini.

Kata kunci : Penagihan Pajak, surat Teguran, Surat Paksa, Penyitaan.

ABSTRACT

MEGAWATI, 2019. **The Effectiveness of Tax Collection With Letter of Reprimand, Forced Letters, and Confiscation in Optimizing Tax Revenue at KPP Pratama Selatan Makassar**, Scientific Writing of the Faculty of Economics and Business of Taxation Study Program at Muhammadiyah University Makassar. Supervised by supervisor I H. AgusSalim HR and supervisor II Saida Said. This study aims to address the issue of the effectiveness of tax collection with letters of reprimand, forced letters, and confiscations in optimizing tax revenue at the South Makassar KPP. This research is a type of normative legal research that is descriptive. This research data includes secondary data. the results of the study showed that tax reinforcement with letters of reprimand, forced letters, and confiscation were not effective in optimizing tax revenue at the Makassar South Tax Office. However, in the implementation there were still some obstacles that caused the tax guarantor not to pay off his tax debt. The benefit obtained from this research is to provide answers to the problems studied and can be used as input for those who experience and are directly involved with this title.

Keywords: Tax Collection, Letter of Reprimand, Forced Letter, Confiscation.

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Sistematika penulisan	6
II. TINJAUAN TEORI.....	7
2.1 Landasan Teori	7
2.1.1 Pengertian Pajak.....	7
2.1.2 Fungsi Pajak	8
2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak.....	9
2.1.4 Timbul dan hapusnya utang pajak	10

2.1.5 Hambatan pemungutan pajak	11
2.1.6 Penagihan Pajak.....	12
2.1.7 Penagihan Pajak dengan surat teguran	15
2.1.8 Penagihan pajak dengan surat paksa	15
2.1.9 penagihan pajak dengan penyitaan	17
2.2 Kerangka Konseptual	18
2.3 Pelaksanaan Penelitian	20
2.3.1 Objek Penelitian dan Waktu Penelitian	20
2.3.2 Jenis dan Sumber Data.....	20
2.3.3 Teknik Pengumpulan Data	21
2.4 Metode Analisa Data	22
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	24
3.1 Sejarah Ringkas KPP Pratama Makassar Selatan.....	24
3.2 Struktur Organisasi dan job description.....	28
3.3 Jaringan Usaha atau Kegiatan	34
3.4 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	36
IV. KESIMPULAN DAN SARAN	47
4.1 Kesimpulan.....	47
4.2 Saran.....	48
Daftar Pustaka.....
Lampiran.....

DAFTAR TABEL

2.1 Proses Penagihan Pajak.....	14
2.2 Klasifikasi pengukuran efektivitas	23
3.1 Nilai-Nilai Kementerian Keuangan	26
3.2 penagihan pajak dengan surat teguran pada KPP Pratama Makassar Selatan tahun 2016-2017	36
3.3 Tingkat Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran pada KPP Pratama Makassar Selatan pada tahun 2016-2017.....	38
3.4 penagihan pajak dengan surat paksa pada KPP Pratama Makassar Selatan tahun 2016-2017	40
3.5 Tingkat Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada KPP Pratama Makassar Selatan pada tahun 2016- 2017	41
3.6 penagihan pajak dengan surat perintah penyitaan pada KPP Pratama Makassar Selatan tahun 2016-2017	43
3.7 Tingkat Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Perintah Penyitaan pada KPP Pratama Makassar Selatan pada tahun 2016-2017	45

DAFTAR GAMBAR

- 3.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Makassar Selatan34
- 3.2 Luas Wilayah Kecamatan KPP Pratama Makassar Selatan ..34

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Pertanyaan Wawancara.....
2. Surat Selesai Melakukan Penelitian
3. Contoh Surat Teguran
4. Contoh Surat Paksa.....

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan negara. Pemerintah telah menetapkan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk tahun 2017. Jumlah pendapatan yang ditargetkan pemerintah adalah sebesar Rp. 1730,3 T. Pendapatan ini sebagian besar berasal dari pajak, yaitu sebesar Rp. 1498,9 T. Sementara sumber pendapatan bukan dari pajak sebesar Rp. 250 T, dan hibah sebesar Rp. 1,4 T. Indonesia menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan utama, lebih dari 80% pendapatan Negara berasal dari pajak. Maka dari itu, pajak menjadi aspek penting dalam pembangunan negara.

Pemerintah menetapkan pendapatan pajak berdasarkan keadaan ekonomi terkini dan basis data perpajakan yang realistis. Keadaan ekonomi yang dimaksud dapat berupa laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan asumsi harga minyak mentah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka transaksi bisnis dan penghasilan yang diterima masyarakat akan semakin tinggi pula. Hal ini mengakibatkan pajak yang dapat diterima oleh Negara semakin tinggi.

Reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu official

assessment system menjadi self assessment system, dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Akan tetapi dalam kenyataannya, terdapat cukup banyak wajib pajak yang dengan sengaja melakukan kecurangan-kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak, maka dibutuhkan suatu tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum memaksa. (Irigandi.2014)

Penagihan pajak yang efektif merupakan sarana yang tepat untuk mencapai target penerimaan pajak yang maksimal. Dalam kegiatan penagihan pajak tidak semua wajib pajak taat dan mematuhi semua peraturan perpajakan. Dikarenakan kegiatan penagihan bukan pekerjaan mudah, pelaksanaan yang sangat sulit di lapangan, karena harus berhadapan langsung dengan wajib pajak yang karakternya beranekaragam. Cara melakukan penagihan pajak ada dua jenis yaitu penagihan pajak dengan surat teguran dan penagihan pajak dengan surat paksa. Agar tujuan penagihan pajak tersebut tercapai, maka diperlukan serangkaian tindakan yang dapat diambil oleh Jurusita Pajak mulai dari tindakan penerbitan Surat Teguran atau sejenisnya, kemudian penyampaian surat paksa, penyampaian surat perintah melakukan penyitaan dan pelaksanaan penyitaan, penjualan barang

hasil penyitaan, sampai dengan tindakan pencegahan bepergian keluar negeri dan penyanderaan.

Optimalisasi penerimaan pajak masih terbentur pada berbagai kendala, salah satu kendalanya adalah tingginya angka tunggakan pajak, baik yang murni penghindaran pajak (tax avoidance) dari masyarakat karena masyarakat merasa rugi bila membayar pajak maupun ketidakmampuan masyarakat dalam membayar utang pajak.(Tunas.2013)

Peran fiskus dalam penerimaan pajak mempunyai andil besar sebagai pengawas wajib pajak dalam melaporkan dan membayar kewajibannya guna mengurangi jumlah tunggakan pajak yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk mengamankan penerimaan Negara dan meminimalisir wajib pajak menunggak dalam pembayaran pajaknya, pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak melakukan tindakan penagihan pajak yang dilindungi oleh hukum berupa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Pelunasan utang pajak merupakan salah satu tujuan penting dari pemberlakuan undang-undang ini. Penagihan pajak yang efektif merupakan sarana yang tepat untuk mencapai target penerimaan pajak yang maksimal. Apabila kekurangan pajak sebagaimana tercantum dalam Surat

Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak tersebut sampai dengan jatuh tempo, maka penagihan pajak dianggap perlu untuk dilaksanakan sebagai salah satu upaya pencapaian penerimaan pajak. Adapun dalam pelaksanaan penagihan pajak tersebut turut melibatkan peran aktif dari aparaturnya yang biasa disebut fiskus.

Melaksanakan kegiatan penagihan tunggakan pajak dengan surat teguran, surat paksa, dan penyitaan KPP Pratama Makassar Selatan harus memperhatikan prinsip efektivitas yang berarti bahwa hasil pencapaian dari kegiatan penagihan tersebut harus sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini penting karena penagihan pajak yang efektif akan memberikan kontribusi yang besar dalam pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka ditetapkan judul penelitian ini: **“Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan dalam mengoptimalkan Penerimaan Pajak (Study KPP Pratama Makassar Selatan)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Penulis akan mengangkat dan membatasi lingkup permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dalam mengoptimalkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan ?

2. Bagaimana tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dalam mengoptimalkan penerimaan pajak KPP Pratama Makassar Selatan ?
3. Bagaimana tingkat efektivitas penagihan pajak dengan penyitaan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak KPP Pratama Makassar Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dalam mengoptimalkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan.
2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dalam mengoptimalkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Makassar selatan
3. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan penyitaan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan karya tulis ilmiah ini diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai bahan pertimbangan dikantor pajak dalam hal melakukan penagihan pajak khususnya Surat Teguran , Surat

Paksa , dan Penyitaan agar lebih transparan atau terbuka kepada wajib pajak mengenai penagihan pajak.

- b. Sebagai bahan informasi tentang penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa , dan Penyitaan yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan serta dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian selanjutnya yang serupa , yang dapat menambah kepustakaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

II. Tinjauan Teori

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat .

Waluyo (2013:3) mendefinisikan pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat di paksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang di selenggarakan pemerintah.

Dari definisi-definisi tersebut, dapat di simpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur yaitu :

a. Iuran Rakyat kepada Negara

Yang berhak memungut pajak adalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)

b. Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang langsung dapat di tunjuk

Dalam pembayaran pajak tidak dapat langsung ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara

Pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi Masyarakat luas.

2.1.2 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu :

a. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi Mengatur (*cregulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :

- Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Mardiasmo, 2016: 9), yaitu sebagai berikut :

- a. Official Assessment system Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya :

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang kepada fiskus
- Wajib pajak bersifat pasif
- Utang pajak timbul setelah di keluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

- b. Self Assessment System Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak

untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri
 - Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
 - Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi
- c. With Holding System Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya :

- Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.1.4 Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo (2016; 10) ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (saat pengakuan adanya utang pajak), yaitu:

a. Ajaran Materiil

Ajaran materiil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan.

Ajaran ini konsisten dengan penerapan *Self Assesment System*.

b. Ajaran Formil

Ajaran formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan oleh fiskus (pemerintah). Ajaran ini konsisten dengan penerapan *Official Assesment System*.

Utang pajak akan berakhir atau terhapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembayaran
- b. Kompensasi
- c. Daluwarsa
- d. Pembebasan/Penghapusan

2.1.5 Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:10), Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

a. Perlawanan pasif

Masyarakat tidak bersedia memenuhi keajiban perpajakannya sebagaimana mestinya, yang dapat disebabkan antara lain:

1. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
2. Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat

3. Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik

b. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain :

- 1) *Tax avoidance*, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang – undang
- 2) *Tax evasion*, yaitu usaha meringankan pajak dengan cara melanggar Undang – undang namun tidak dipungkiri bahwa sebagian masyarakat terdapat keengganan memnuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.6 Penagihan Pajak

Dasar hukum melakukan tindakan penagihan pajak adalah Undang-undang no. 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Undang-undang ini mulai berlaku tanggal 23 Mei 1997. Undang-undang ini kemudian diubah dengan Undang-undang no. 19 tahun 2000 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Penagihan pajak adalah tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh fiskus atau juru sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi

seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak.

Penagihan Pajak merupakan serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Pasal 1 angka 9 UU No. 19/2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa).

Definisi penagihan pajak menurut Soemitro (1996:17), yaitu Penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang.

Sedangkan Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pejabat adalah orang yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah

Melakukan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak.

Jurusita adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.

Tindakan penagihan pajak didahului dengan Surat Teguran yang telah diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo dari surat ketetapan pajak yaitu STP, SKPKB, SKPBT, SK Pembetulan dan Putusan banding setelah proses berjalan Surat Teguran berjalan maka dilanjutkan dengan menerbitkan Surat Paksa hingga melakukan pelelangan, maka dapat digambarkan proses penagihan dalam tabel 1:

Tabel 2.1
Proses Penagihan Pajak

Urutan	Tahapan kegiatan penagihan	Waktu pelaksanaan kegiatan	Dasar hukum
1	Penerbitan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis	7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo utang pajak penganggung pajak tidak melunasi utang pajaknya	Pasal 8 sd 11 permenkue Nomor 24/PMK.03/2008
2	Penerbitan Surat Paksa	Sudah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat teguran / surat peringatan dan penanggung pajak tidak	(pasal 7 UU Nomor 19/2000 dan pasal 15 s.d 23 peraturan menteri keuangan nomor 24/PMK.03/2008

		melunasi utang pajak	
3	Penerbitan surat perintah melakukan penyitaan	Setelah lewat 2x24 jam surat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak dan utang pajak belum dilunasi	Pasal 12 UU Nomor 19/2000
4	Pengumuman lelang	Setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajak	Pasal 26 peraturan menteri keuangan Nomor 24/PMK.03/2008

Sumber: Suhartono dan Ilyas (2011 : 80)

2.1.7 Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

Penerbitan surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis merupakan awal tindakan penagihan pajak sehingga hal tersebut menjadi pedoman tindakan penagihan pajak berikutnya yaitu penyampain surat paksa dan sebagainya. Sesuai pasal 8 ayat (2) UU PPSP, surat teguran / surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak yang sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Pasal 1 angka 10 UU PPSP menyebutkan bahwa surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingati kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.

2.1.8 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Menurut Fidel (2012;47) UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP), yaitu:

a. Falsafah UU PPSP No. 19/2000

- Menampung perkembangan sistem hukum nasional perlunya dipertegas perolehan hak karena waris dan hibah wasiat yang merupakan objek pajak.
- Mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- Adanya kepastian hukum dan menegakkan keadilan.

b. Tujuan perubahan UU PPSP No. 19/2000

- Banyaknya tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar, untuk itu perlu dilaksanakannya tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.
- Keputusan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak.
- Penagihan pajak yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi Wajib Pajak.
- Memberikan perlindungan hukum, baik kepada penanggung pajak maupun kepada pihak ketiga berupa hak untuk mengajukan gugatan.

2.1.9 Penagihan Pajak dengan Penyitaan

Apabila utang pajak belum juga dilunasi dalam waktu 2x24 jam dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-

barang Wajib Pajak dengan dibebani biaya pelaksanaan sita sebesar Rp 75.000.

Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Apabila utang pajak tidak dilunasi oleh penanggung pajak dalam waktu 2 x 24 jam setelah diberitahukan, Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Setiap melaksanakan penyitaan, jurusita pajak membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh jurusita pajak, penanggung pajak, dan saksi-saksi. Berita Acara Pelaksanaan Sita mempunyai kekuatan mengikat meskipun penanggung pajak menolak untuk menandatangani,


Barang yang dapat disita berupa :

- a. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham.
- b. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.

Pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi biaya penagihan dan utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan Badan Perdilan

Pajak atau ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Kepala Daerah.

2.2 Kerang Konseptual



Pemerintah telah melakukan reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak. Reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu *official assesment system* dan *self assesment system*. *Self assesment system*, wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri

pajaknya. Namun, dalam kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya, sehingga perlu dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.

Salah satu tindakan penagihan pajak adalah dengan pemberitahuan surat teguran dan surat paksa. Dasar dari penagihan pajak adalah adanya tunggakan pajak dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding. Apabila realisasi pencarian tunggakan pajak tersebut dapat direalisasikan dengan jumlah nominal hampir sama dengan surat paksa tersebut telah efektif.

Efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa, dan penyitaan maka dapat meningkatkan penerimaan pajak, diharapkan memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Oleh karena itu pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dan penyitaan sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

2.3 Pelaksanaan penelitian

2.3.1 Objek Penelitian dan Waktu Penelitian

Objek penelitian adalah Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan penyitaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan Jl. Urip Sumoharjo km 4, Gedung Keuangan Negara 1, diharapkan dengan dikeluarkannya Surat Teguran dan Surat Paksa dan penyitaan dapat meningkatkan penerimaan pajak yang belum tertagih pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan, dengan ini kita dapat mengetahui penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan telah mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan. Penelitian ini berlangsung mulai tanggal 10 Juni 2019 sampai 10 Agustus 2019.

2.3.2 Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Dalam penelitian ini tidak terlepas dari adanya jenis data yang akan dikumpulkan sebagai bahan penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data rasio yaitu data yang dapat dilakukan perhitungan aritmatika dan menggunakan jarak yang sama. berupa angka-angka. Dalam penelitian ini, data rasio yang dikumpulkan berupa laporan kinerja seksi penagihan, laporan penerimaan pajak, serta data-data lain yang terkait dengan penelitian.

b. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder, yaitu data yang diperoleh merupakan data olahan dari instansi yang bersangkutan dan data-data yang digunakan untuk mendukung hasil penelitian berasal dari literatur, artikel, dan berbagai sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

2.3.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan akurat, maka penulis menggunakan metode yaitu :

- a) Studi Kepustakaan (library research) yaitu bentuk pengambilan data dengan cara membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.
- b) Studi lapangan
Penelitian ini dilakukan terhadap kegiatan dari seluruh objek penelitian yang ada di KPP Pratama Makassar Selatan
- c) Interview atau Wawancara
Penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara langsung dengan Fiskus di KPP Pratama Makassar Utara dan jurusita serta pihak – pihak terkait pada seksi penagihan.

2.4 Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis data.

Analisis data yang digunakan peneliti adalah :

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah analisis yang menekankan pada pembahasan data – data dan subjek penelitian dengan menyajikan data – data secara sistematis dan tidak menyimpulkan hasil penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif rasio. Analisis rasio yang digunakan adalah rasio efektivitas. Untuk mengetahui apakah suatu organisasi dikatakan efektif harus diperlukan suatu indikator sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkat keefektifan suatu objek. Untuk menghitung tingkat / rasio keefektifan penerbitan Surat Teguran, surat Paksa, dan Surat Perintah Penyitaan :

$$- \text{ Efektivitas ST} = \frac{\text{jumlah ST yang dibayar}}{\text{Jumlah ST yang diterbitkan}} \times 100\%$$

$$- \text{ Efektivitas SP} = \frac{\text{jumlah SP yang dibayar}}{\text{Jumlah SP yang diterbitkan}} \times 100\%$$

$$- \text{ Efektivitas SPP} = \frac{\text{jumlah SPP yang dibayar}}{\text{Jumlah SPP yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Tabel 2.2
Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

(Sumber ; Depdagri, Kepmendagri NO 690.900.327 tahun 1996)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa apabila persentase yang dicapai lebih dari 100 persen berarti sangat dan apabila persentase kurang dari 60 persen berarti tidak efektif.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

2.1 Sejarah Ringkas KPP Pratama Makassar Selatan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan didirikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No-67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008. KPP Pratama Makassar Selatan merupakan hasil pemecahan dari Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan dan Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara, yang mengadministrasikan wajib pajak di 4 kecamatan yaitu Kec.Rappocini, Makassar, Panakukang, dan Manggala. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar berkedudukan di Gedung Keuangan I, Jalan Urip Sumoharjo Km.4.

Terhitung mulai Tanggal 27 Mei 2008 sesuai dengan Keputusan Direktur Jendral Pajak No KEP-95/PJ/UP.53/2008 tanggal 19 Mei, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan efektif beroperasi dan resmi di launching oleh Menteri Keuangan pada tanggal 9 juni 2008. Pada awal mula beroperasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan terdiri dari 1 Pjs.Kepala Kantor, 10 Pjs. Kepala Seksi, 11 Account Representative dan 54 Pelaksanaan.

Selanjutnya dengan ketertibannya SK Mutasi untuk Eselon IV No KEP-128/PJ/UP.53/2008 tanggal 9 Juni 2008 dan Mutasi/pengangkatan pertama Fungsional pemeriksaan pajak serta dengan adanya pegawai yang pensiun, maka sampai dengan Penyelesaian Mapping ini, Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Makassar Selatan terdiri dari 1 Kepala Kantor 10 Orang Kepala Seksi, 7 Fungsional Pemeriksaan Pajak, 11 Account Representative dan 48 Pelaksana.

Perubahan mendasari dari berlakunya system modern ini adalah perubahan organisasi Kantor Pelayanan dari organisasi berbasis jenis Pajak menjadi organisasi berbasis fungsi. Disamping itu, dalam melaksanakan tugas hariannya para Pegawai telah diikat dengan kode etik Pegawai yang ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan No. 222/KMK.03/2002 Dan No 506./KMK.03/2004 Tanggal 19 Oktober 2004. Hal ini dimaksudkan agar para Pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan optimal sehingga berhasil guna dan berdaya guna setra terbebas dari korupsi, Kolusi dan Neptisme (KKN) yang pada gilirannya akan mampu mengumpulkan penerimaan Negara dan Sektor Pajak yang dibedakan setiap tahunnya secara maksimal sehingga dapat mewujudkan Pemerintah yang baik (Good Governance) dan Pemerintah yang bersih (Clean Governance).

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.587/KMK.01/2003, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan mempunyai tugas melaksanakan Penyuluhan, Pelayanan, dan Pengawasan Wajib Pajak di bidang PPh, PPN dan PTLL dalam Wilayah wewenang berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Visi dan Misi, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan adalah :

1. Visi

“Menjadi Kantor pelayanan Pajak terbaik dalam Pelayanan, terdepan dalam penerimaan, Profesional dan Dipercaya oleh masyarakat”.

2. Misi

“Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak melalui pelayanan prima untuk menghimpun penerimaan Negara secara optimal berdasarkan undang-undang perpajakan”.

Tabel 3.1

**NILAI NILAI KEMENTERIAN KEUANGAN
MAKNAPERILAKU**

	Berfikir,berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral	1. Bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya 2. Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela
	Bekerja tuntas	3. Mempunyai keahlian

	<p>dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi</p>	<p>dan pengetahuan yang luas.</p> <p>4. Berkerja dengan hati</p>
	<p>Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas</p>	<p>5. Memiliki sangka baik, saling percaya dan menghormati</p> <p>6. Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik</p>

PELAYANAN (SERVICE)	Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman	7. Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku 8. Bersikap proaktif dan cepat
KESEMPURNAAN (EXCELLENCE)	Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik	9. Melakukan perbaikan terus menerus 10. Mengembangkan inovasi dan kreatifitas.

3.2 Struktur organisasi dan job description

pembagian Seksi dan Jabatan Fungsional pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah sebagai berikut : Subbagian

Umum, Seksi Pelayanan, Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Seksi Ekstensifikasi, Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Ada 4 Seksi Pengawasan dan Konsultasi), Seksi Penagihan, Seksi Pemeriksaan, Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, dan Kelompok Jabatan Fungsional Penilai.

Deskripsi Kerja Pada Masing – Masing Bidang

1. Kepala Kantor KPP Pratama Makassar Selatan

- a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan semua kegiatan kantor baik secara internal maupun eksternal .
- b. Menyusun program kerja kegiatan kantor
- c. Berkoordinasi dengan semua kepala sub bagian
- d. Membuat laporan evaluasi hasil kegiatan yang dilakukan secara periodik.

2. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama terdepan untuk memberikan pelayanan dan berhubungan langsung dengan Wajib Pajak melalui “ Tempat Pelayanan Terpadu” atau biasa disingkat TPT. Tugas Pokok dari Seksi Pelayanan adalah :

- a. Memberikan Pelayanan Kepada Wajib Pajak berupa :

- Pelayanan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - Pelayanan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
 - Pelayanan Penyampaian SPT Tahunan
 - Pelayanan Penyampaian SPT Masa PPN dan PPnBM, dan PPh
 - Seksi PDI (Pengolahan Data dan Informasi)
- b. Mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha, penerimaan perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, serta penyiapan laporan kinerja.
3. Tugas pokok dari Seksi PDI adalah :
- a. Menyusun estimasi Penerimaan Pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan.
 - b. Melaksanakan pengumpulan data dan pengolahan data.
 - c. Melaksanakan pelayanan peminjaman data dan penyaluran informasi dalam rangka pemanfaatan data perpajakan.
 - d. Melaksanakan perekaman dan validasi dokumen perpajakan.
 - e. Melaksanakan perbaikan (updating).
 - f. Melaksanakan pelaksanaan dukungan teknis pemanfaatan aplikasi e-SPT dan E-Filing.
 - g. Melaksanakan kegiatan teknis oprasional komputer.
 - h. Melaksanakan penyediaan informasi perpajakan.

i. Menyusun laporan pertanggungjawaban

4. Sub Bagian Umum

Sesuai dengan tugas pokoknya, Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok untuk melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga. Sesuai dengan uraian tersebut Sub Bagian Umum KKP Pratama Makassar Selatan telah menjalankan tugas-tugas utamanya untuk menunjang kelancaran tugas menghimpun penerimaan. Sub Bagian Umum terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu :

- Sub Bagian Kepegawaian
- Sub Bagian Keuangan
- Sub Bagian Rumah Tangga

Tugas Pokok Sub Bagian Umum adalah :

- a. Pengurusan surat masuk ke KKP Pratama Makassar Selatan yang bukan dari Wajib Pajak.
- b. Pengurusan surat-surat yang diterbitkan KKP Pratama Makassar Selatan.
- c. Membimbing pelaksanaan tugas tata usaha kepegawaian.
- d. Penyelenggaraan Administrasi DP3, LP2P, KP4.
- e. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)
- f. Menyelenggarakan inventarisasi alat perlengkapan kantor.

5. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan, himbauan Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, serta analisis kinerja Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi. Untuk menjalankan tugas tersebut,

- Seksi Waskon mempunyai petugas yang diangkat sebagai Account Representative.
 - Melakukan Pembinaan terhadap Wajib Pajak dalam rangka mengamalkan penerimaan negara
- Seksi Pengawasan dan Konsultasi II
 - Melakukan Pembinaan terhadap Wajib Pajak dalam rangka mengamalkan penerimaan negara
- Seksi Pengawasan dan Konsultasi III & IV
 - Melakukan Pembinaan terhadap Wajib Pajak dalam rangka mengamalkan penerimaan negara

6. Seksi Pemeriksaan dan fungsional pemeriksa pajak

Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta Administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya. Tugas Pokok Seksi Pemeriksaan :

- a. Melakukan tugas tugas pemeriksaan atas dokumen perpajakan

7. Seksi Penagihan

Mempunyai tugas melakukan urusan panatausahaan piutang pajak, kegiatan penagihan aktif (Teguran, Surat Paksa, Sita, Pemblokiran, Lelang, pencegahan, Penyanderaan, dan penagihan seketika dan Sekaligus), penundaan/angsuran tunggakan pajak, usulan penghapusan piutang pajak, serta pengarsipan dokumen-dokumen penagihan. Guna menjalankan tugas dan fungsinya Seksi Penagihan diperkuat oleh Juru Sita Pajak Negara.


- a. Melakukan kegiatan administrasi penagihan
- b. Melakukan tindakan penagihan aktif seperti penyampaian Surat Paksa, Penyitaan, Pemblokiran Rekening, dan tindakan lain sesuai ketentuan perundangan.

8. Seksi Ekstensifikasi

Mempunyai tugas melakukan pengamatan dan panatausahaan potensi perpajakan , serta kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Secara sederhana Seksi Ekstensifikasi bertugas untuk menambah jumlah Wajib Pajak Terdaftar apabila sudah memenuhi kewajiban subjektif maupun objektifnya.

- a. Menghimpun Penerimaan Negara melalui kegiatan ekstensifikasi perpajakan.

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR SELATAN



Gambar 3.1

Data Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan pada tahun 2016

3.3 Jaringan Usaha atau Kegiatan

KPP Pratama Makassar Selatan adalah salah satu kantor pelayanan pajak dari 3 (tiga) kantor pelayanan pajak di Kota Makassar, yang mencakup 4 wilayah administrasi kecamatan yaitu Rappocini , Makassar , Panakkukang ,Manggala.

Total luas wilayahnya mencapai 52.94 Km², dengan jumlah penduduk sebanyak 466.272 jiwa atau 95.980 kepala rumah tangga. Dibandingkan dengan Kota Makassar, luas wilayah KPP Pratama Makassar Selatan mencakup 30.12 persen luas wilayah Kota Makassar. Dari luas wilayah tersebut, KPP Pratama Makassar Selatan

melingkupi sebanyak 28.67 persen jumlah kelurahan dengan total penduduk sebanyak 37.19 persen atau sebesar 32.38 persen kepala keluarga di Kota Makassar .

Dari luas wilayahnya, KPP Pratama Makassar Selatan didominasi wilayah Kecamatan Manggala yang mencapai 46 persen, disusul oleh Kec Panakkukang sebesar 32 persen, Kec Rappocini 17 persen, dan terakhir Kec Makassar yang hanya 5 persen. Namun demikian, luas wilayah tidak mencerminkan potensi pajak yang salah satunya dilihat dari jumlah penduduknya.



Gambar 3.2

**Luas Wilayah Kecamatan di KPP Pratama Makassar
Selatan**

3.4 Hasil Penelitian dan pembahasan

a. Analisis Penagihan dan penerimaan pajak dengan surat teguran pada KPP Pratama Makassar Selatan

Tindakan penagihan pajak didahului dengan penyampaian surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis kepada wajib pajak yang tidak kooperatif, walaupun telah dilakukan pemanggilan dan penghimbau untuk melunasi tunggakan pajaknya secara persuasive, maka dilakukan tindakan penagihan aktif yaitu dengan menerbitkan atau menyampaikan surat teguran.

Analisis penagihan tunggakan pajak dengan surat teguran pada KPP Pratama Makassar Selatan menggunakan metode deskriptif yaitu dengan membandingkan penagihan tunggakan pajak pada tahun yang bersangkutan dengan penagihan tunggakan pajak tahun sebelumnya.

Tabel 3.2

Penagihan pajak dengan surat Teguran pada KPP Pratama Makassar Selatan pada tahun 2016-2017

Tahun	Surat Teguran			
	Penerbitan		Pencairan	
	Lembar	Nominal	Lembar	Nominal
2016	2119	21.983.541.104,00	74	2.156.437.887,96
2017	413	177.853.728.957,02	43	6.580.901.790,00

kenaikan/penurunan	1706	(155.870.187.853,02)	31	(4.424.463.902,04)
--------------------	------	----------------------	----	--------------------

Sumber : seksi penagihan KPP Pratama Makassar Selatan

Berdasarkan Tabel 3.2 jumlah penagihan pajak dengan surat teguran pada tahun 2016 diterbitkan sebanyak 2119 lembar dengan nilai nominal Rp 21.983.541.104,00 sedangkan jumlah penagihan pajak dengan surat teguran yang di cairkan sebanyak 74 lembar dengan nilai nominal Rp 2.156.437.887,96 . pada tahun 2017 jumlah surat teguran yang diterbitkan sebanyak 413 lembar dengan nilai nominal Rp 177.853.728.957,02 sedangkan jumlah surat teguran yang dicairkan sebanyak 43 lembar dengan nilai nominal Rp 6.580.901.790,00. Berarti ada penurunan jumlah lembar penagihan surat tagihan yang di terbitkan dari tahun 2016 ke 2017 sebanyak 1706 lembar tetapi ada selisih nilai nominal yang mengalami kenaikan sebanyak Rp 155.870.187.853,02 . dan ada penurunan jumlah lembar tagihan yang dicairkan sebanyak 31 lembar dengan kenaikan nilai nominal sebesar Rp 4.424.463.902,04.

Tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan, dapat dilihat dengan rumus :

$$- \text{Efektivitas ST} = \frac{\text{jumlah ST yang dibayar}}{\text{Jumlah ST yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Tabel 3.3

Tingkat efektifitas penagihan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan

Tahun	ST Terbit (Rp)	ST Bayar (RP)	Tingkat Efektivitas (%)
2016	21.983.541.104,00	2.156.437.887,96	9,8093
2017	177.853.728.957,02	6.580.901.790,00	3,7001

Sumber: seksi penagihan KPP Pratama Makassar Selatan

Tabel 3.3 menunjukkan bahwa penerbitan surat teguran pada tahun 2016 di KPP Pratama Makassar Selatan tercatat Rp 21.983.541.104,00 dan yang dibayarkan sebesar Rp 2.156.437.887,96 atau sekitar 9,81% . Berdasarkan pengukuran efektifitas penerbitan surat teguran tahun 2016 tergolong tidak efektif karena tingkat efektifitas tidak mencapai 100%.

Pada tahun 2017 ada kenaikan penagihan pajak dengan surat paksa sebanyak Rp 177.853.728.957,02 dan yang di bayarkan Rp 6.580.901.790,00 atau 3,7%. Berdasarkan pengukuran efektifitas penerbitan surat teguran pada tahun 2017 tergolong tidak efektif karena tidak mencapai 100%.

Ada beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh surat teguran tidaak dilunasi oleh penanggung pajak , yaitu :

1. Wajib pajak lalai dalam melunasi utang pajaknya
2. Penanggung pajak tidak mampu menanggung utang pajaknya

3. Alamat penanggung pajak telah pindah
 4. Penanggung pajak tidak mengakui dengan adanya utang pajak
 5. Kondisi keuangan penanggung pajak tidak memungkinkan membayar sekaligus dan mengajukan keberatan atas utang pajaknya.
 6. Surat yang dikirim melalui pos tidak sampai.
- b. Analisis penagihan dan penerimaan pajak dengan surat paksa pada KPP Pratama Makassar Selatan

Surat paksa diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran , telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus , atau penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Penagihan tunggakan pajak dengan surat paksa pada KPP Pratama Makassar dianalisis menggunakan metode deskriptif yaitu dengan membandingkan jumlah penagihan tunggakan pajak pada tahun yang bersangkutan dengan penagihan tunggakan pajak pada tahun sebelumnya.

Tabel 3.4
 Penagihan pajak dengan surat paksa pada KPP Pratama
 Makassar Selatan pada tahun 2016-2017

Tahun	Surat Paksa			
	Penerbitan		Pencairan	
	Lembar	Nominal (Rp)	Lembar	Nominal (Rp)
2016	2119	7.932.382.054,00	81	450.817.439,00
2017	1030	154.129.565.071,64	172	6.766.742.551,00
Kenaikan /penurunan	(1089)	146.197.183.017,64	91	6.315.925.112,00

Sumber: seksi penagihan KPP Pratama Makassar Selatan

Tabel 3.4 menunjukkan bahwa pada tahun 2016 KPP Pratama Makassar Selatan menerbitkan 2119 lembar surat penagihan pajak dengan surat paksa memiliki nilai nominal Rp 7.932.382.054,00 sedangkan jumlah surat tagihan pajak dengan surat paksa yang dicairkan sebanyak 81 lembar dengan nilai nominal Rp 450.817.439,00. Sedangkan pada tahun 2017 jumlah surat paksa yang diterbitkan oleh KPP Pratama Makassar Selatan sebanyak 1030 dengan nilai nominal Rp 154.129.565.071,64 dan jumlah surat paksa yang dicairkan atau di bayar sebanyak 172 lembar dengan nilai nominal Rp 6.766.742.551,00. Berarti ada penurunan jumlah lembar penagihan surat paksa yang diterbitkan sebanyak 1089 lembar dan dilihat dari jumlah nominalnya mengalami kenaikan jumlah tagihan pada 2017 sebesar Rp

146.197.183.017,64 . dan jumlah surat paksa yang dibayar juga mengalami kenaikan sebanyak 91 lembar dengan nilai nominal Rp 6.315.925.112,00.

Untuk mengukur tingkat keefektifan pajak, hal terpenting bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang beerapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, efektivitas hanya melihat suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran efektivitas dengan menggunakan surat paksa maka rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas SP} = \frac{\text{jumlah SP yang dibayar}}{\text{Jumlah SP yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Tabel 3.5

Tingkat efektivitas penagihan pajak terhadap penerimaan pajak dengan surat paksa

Tahun	ST Terbit (Rp)	ST Bayar (RP)	Tingkat Efektivitas (%)
2016	7.932.382.054,00	450.817.439,00	5,6832
2017	154.129.565.071,64	6.766.742.551,00	4,3902

Sumber : seksi penagihan KPP Pratama Makassar Selatan

Tabel 3.5 menunjukkan bahwa penerbitan surat paksa pada tahun 2016 di KPP Pratama Makassar Selatan tercatat Rp

7.932.382.054,00 dan yang dibayarkan sebesar Rp 450.817.439,00 atau sekitar 5,68% . Berdasarkan pengukuran efektivitas penerbitan surat teguran tahun 2016 tergolong tidak efektif karena tingkat efektivitas tidak mencapai 100%.

Pada tahun 2017 ada kenaikan penagihan pajak dengan surat paksa sebanyak Rp 154.129.565.071,64 dan yang di bayarkan Rp6.766.742.551,00 atau 4,40%. Berdasarkan pengukuran efektivitas penerbitan surat teguran pada tahun 2017 tergolong tidak efektif karena tidak mencapai 100%.

Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pencairan tunggakan dengan surat paksa adalah :

1. Wajib pajak tidak mengakui adanya hutang pajak yang menjadi kewajibannya
 2. Wajib pajak tidak mampu lagi melunasi utang pajaknya
 3. Wajib pajak mengajukan keberatan atas jumlah utang pajak yang ada.
- c. Analisis penagihan dan penerimaan pajak dengan penyitaan pada KPP Pratama Makassar Selatan

Penyitaan terjadi apabila utang pajak tidak di lunasi oleh penanggung pajak daalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah surat paksa di beritahukan,pejabat menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Setiap melaksanakan penyitaann jurusita pajak membuat berita acara

pelaksanaan sita yang di tandatangani oleh jurusita pajak, penanggung pajak , dan saksi-saksi.

Setelah diterbitkannya surat paksa jika wajib pajak / penanggung pajak tidak kooperatif maka di terbitkan surat sita untuk melakukan penyitaan kepada penanggung pajak untuk melunasi utangnya. Penagihan tunggakan pajak dengan surat penyitaan pada KPP Pratama Makassar dianalisis menggunakan metode deskriptif yaitu dengan membandingkan jumlah penagihan tunggakan pajak pada tahun yang bersangkutan dengan penagihan tunggakan pajak pada tahun sebelumnya

Tabel 3.6

Penagihan pajak dengan surat perintah penyitaan pada KPP Pratama Makassar Selatan pada tahun 2016-2017

Tahun	Surat Perintah Penyitaan			
	Penerbitan		Pencairan	
	Lembar	Nominal (Rp)	Lembar	Nominal (Rp)
2016	23	19.327.029.405,00	13	714.005.563,00
2017	17	74.292.320.258,00	7	2.735.322.745,00
Kenaikan /penurunan	(6)	54.965.290.853,00	(6)	2.021.317.182,00

Sumber: seksi penagihan KPP Pratama Makassar Selatan

Tabel 3.6 menunjukkan bahwa pada tahun 2016 KPP Pratama Makassar Selatan menerbitkan 23 lembar surat penagihan pajak dengan surat sita memiliki nilai nominal Rp 19.327.029.405,00 sedangkan jumlah surat tagihan pajak dengan surat sitayang dicairkan sebanyak 13 lembar dengan nilai nominal Rp714.005.563,00. Sedangkan pada tahun 2017 jumlah surat sita yang di terbitkan oleh KPP Pratama Makassar Selatan sebanyak 17 dengan nilai nominal Rp 74.292.320.258,00 dan jumlah surat sita yang dicairkan atau di bayar sebanyak 7 lembar dengan nilai nominal Rp 2.735.322.745,00. Berarti ada penurunan jumlah lembar penagihan surat paksa yang diterbitkan sebanyak 6 lembar dan dilihat dari jumlah nominalnya mengalami kenaikan jumlah tagihan pada 2017 sebesar Rp 54.965.290.853,00 . dan jumlah surat paksa yang dibayar juga mengalami kenaikan sebanyak 6 lembar dengan nilai nominal Rp 2.021.317.182,00.

Untuk mengetahui apakah suatu organisasi dikatakan efektif harus diperlukan suatu indikator sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkatkeefektivan suatu objek. Untuk menghitung tingkat / rasio keefektivan penerbitan Surat Paksa:

$$- \quad \text{Efektivitas SPP} = \frac{\text{jumlah SPP yang dibayar}}{\text{Jumlah SPP yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Tabel 3.7

Tingkat efektivitas penagihan pajak terhadap penerimaan pajak dengan surat perintah penyitaan

Tahun	ST Terbit (Rp)	ST Bayar (RP)	Tingkat Efektivitas (%)
2016	19.327.029.405,00	714.005.563,00	3,6943
2017	74.292.320.258,00	2.735.322.745,00	3,6818

Sumber : seksi penagihan KPP Pratama Makassar Selatan

Ditinjau dari segi nilai nominalnya, pembayaran surat perintah penyitaan pada tahun 2016, penerbitan surat perintah penyitaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan tercatat Rp19.327.029.405,00 dan yang dibayar sebesar Rp 714.005.563,00 atau sekitar 3,70%. Berdasarkan indikator pengukuran efektivitas penerbitan suratperintah penyitaan tahun 2016 tergolong tidak efektif.

Tahun 2017 mengalami peningkatan penerbitan surat paksa sebanyak Rp74.292.320.258,00 dan yang dibayar sebesar Rp 2.735.322.745,00 atau sekitar 3,68%. Berdasarkan

indikator pengukuran efektivitas penerbitan surat perintah penyitaan tahun 2011 tergolong kurang efektif.

Yang menyebabkan tidak seluruh surat perintah penyitaan dilunasi oleh penanggung pajak adalah penanggung pajak telah pailit.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab III, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa, dan surat perintah penyitaan mengalami penurunan dari tahun 2016 ke tahun 2017 dari segi jumlah lembar surat teguran, surat paksa, dan penyitaan tetapi nilai nominal tunggakan pajak yang tertera dalam surat teguran, surat paksa, dan surat perintah penyitaan mengalami kenaikan atau peningkatan.
2. Penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama Makassar Selatan tergolong tidak efektif baik ditinjau dari segi jumlah lembar maupun nilai nominal yang tertera dalam surat teguran dan surat paksa. Penyebab pencairan surat paksa tidak mencapai 100% antara lain penanggung pajak tidak mengakui adanya utang pajak, penanggung pajak tidak mampu melunasi utang pajaknya, penanggung pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi keuangan tidak memungkinkan jika di bayar sekaligus.

4.2 Saran

Adapun saran-saran yang penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Perlu di adakan penyuluhan tentang pajak kepada masyarakat umumnya dan wajib pajak pada khususnya sehingga benar-benar mengerti , menyadari dan mau melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.
2. Perlu memperkuat penegakan hukum dalam kegiatan penagihan pajak serta bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat dalam rangka pembentukan alamat yang lebih jelas dan Membuat pengumuman di media cetak maupun elektronik tentang peran penting pajak bagi negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Derlina, Sutria, Tunas.(2013). Analisis Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak Dengan Menggunakan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Manado. *Skripsi*.Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- DuwiPriyatno. 2013. Mandiri Belajar Analisis Data Dengan SPSS.Media kom.
- Fidel, 2012.*Cara Mudah dan Praktis memahami Masalah-masalah Perpajakan*.Murai Kencana, Jakarta.
- Ghozali, Imam. 2011. “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS”. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Irigandi.2014. Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kayu Agung. Palembang. *Skripsi*.Jurusan Akuntansi Universitas Tridinanti.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*.Andi, Yogyakarta.
- Olvi, Madjid. 2015. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung.*Jurnal Emba*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manado.
- Putri, Diah. 2014. Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak. *Jurnal*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom, Bandung.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Suhartono, Rudy, dan Wirawan B. Ilya. 2011. *Hukum Pajak Material*. Salemba Humanaka, Jakarta
- Velayati, Mala Rizkika. 2013. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak (Studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu).*Jurnal Administrasi Bisnis*. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang.
- Wahyuningtyas F, Alia Ariesanti. 2013. Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan

Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman. *Skripsi*. Sleman.

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta

<https://core.ac.uk/download/pdf/25487207.pdf> . 23/02/2019 00.56

<http://laporanhasilpkl.blogspot.com/> 3/02/2019 01.48

<http://myeongfrogmanblog.blogspot.com/2017/03/> 23/02/2019 00.45

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/1804/SKRIPSI.pdf> 22/02/2019 00.12

<http://scholar.unand.ac.id/3591/13/BAB%20I.pdf> . 21/02/2019 01.30

<http://eprints.umm.ac.id/36491/2/jiptumpp-gdl-nikmatulja-49408-2-babi.pdf> [24/02/2019]

[http://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php?journal=JFEK&page=article&op=viewFile&path\[\]=6531&path\[\]=5523](http://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php?journal=JFEK&page=article&op=viewFile&path[]=6531&path[]=5523) [20/02/2019]

<http://catarts.wordpress.com/2012/04/12/penagihan-pajak-dengan-surat-paksa/> [23/02/2019]

<https://www.administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/> [23/02/2019]

<https://www.researchgate.net/publication/327505305> Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman [20/02/2019].

Lampiran – Lampiran



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SULAWESI SELATAN, BARAT DAN TENGGARA

KOMPLEK GEDUNG KEUANGAN NEGARA, JALAN URIP SUMOHARJO KM.4, MAKASSAR 90232
TELEPON (0411)456132; 425220(HUNTING); FAKSIMILE (0411)456131 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-248/WPJ-15/BD-05/2019
Sifat : Biasa
Hal : Permohonan Izin Penelitian

5 Juli 2019

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Jl.Sultan Alauddin No.259
Makassar

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 671/C.4-II/VII/40/2019 Tanggal 02 Juli 2019 tentang Permohonan Izin Penelitian atas nama :

Nama : Megawati
Stambuk : 105751102416
Jurusan : Perpajakan D.III
Judul Penelitian : Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa dan Penyitaan dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan,

dengan ini Kanwil DJP Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara memberikan izin kepada Mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian/riset di KPP Pratama Makassar Selatan, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *soft copy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Soft copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut : perpustakaan@pajak.go.id.

Demikian disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SULSEL, BARAT DAN TENGGARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR SELATAN

JL. URIP SUMOHARDJO KM 4 GKN I, MAKASSAR -, Kotak Pos -
TELEPON (0411) 441680-81; FAKSIMILE (0411) 441259; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021)1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT PAKSA
NOMOR SP-00432/WPJ.15/KP.0204/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

Menimbang bahwa :

Nama Wajib Pajak :

NPWP :

Alamat / tempat tinggal :

dengan Penanggung Pajak sebagai berikut :

No	NPWP Penanggung Pajak	Nama Penanggung Pajak	Alamat/tempat tinggal	Keterangan
1	-	-	-	-

memiliki utang pajak sebagaimana tercantum di bawah ini :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor & tanggal STPPBB/STP/SKPKB/ SKPKBT/SK.Pembetulan/ SK. Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali *)	Jumlah utang pajak (Rp/USD)
PPN Dalam Negeri	2013	00457/107/13/805/14 - 29/09/2014	500.000,00
PPN Dalam Negeri	2013	00426/107/13/805/14 - 26/09/2014	500.000,00
PPN Dalam Negeri	2013	00458/107/13/805/14 - 29/09/2014	500.000,00
Jumlah Rp			1.500.000,00

(satu juta lima ratus ribu rupiah)

Dengan ini :

- memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah utang pajak tersebut ke Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro, ditambah dengan biaya penagihan dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam sesudah pemberitahuan Surat Paksa ini;
- memerintahkan kepada Jurusita Pajak yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita Pajak lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak / Penanggung Pajak apabila dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi;
- atas penyampain Surat Paksa dikenakan biaya penagihan yang akan ditagih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 2 JAM SETELAH MENERIMA SURAT PAKSA INI. SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYITAAN.

(Pasal 12 Ayat 1 UU Nomor 19 tahun 1997 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 tahun 2000).

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 15 April 2019
Kepala Kantor,
[Signature]
RUMAHANA M M ASROEM. *[Signature]*

*) coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SULSEL, BARAT DAN TENGGARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR SELATAN

Jl. Urip Sumohardjo km 4 GKN I, Makassar - Kotak Pos -
TELEPON (0411) 441680-81; FAKSIMILE (0411) 441259; SITUS -
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021)1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Yth. Direktur
Nama :
NPWP :
Alamat :

SURAT TEGURAN
NOMOR ST-01687/WPJ.15/KP.0204/2016

Menurut tata usaha kami hingga saat ini Saudara masih mempunyai utang pajak sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor & tanggal STPPBB/STP/SKPKB/SKPKBT/ SK. Pembetulan/SK.Keberatan/ Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali *)	Tanggal jatuh tempo pembayaran	Jumlah utang pajak
PPh Pasal 25/29 Badan	2014	00173/106/14/805/16 - 22/04/2016	21/05/2016	1.000.000,00

Jumlah Rp 1.000.000,00

(satu juta rupiah)

Untuk mencegah tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP) maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah utang pajak dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi utang pajak tersebut di atas, dimohon agar Saudara segera melaporkan kepada kami (Seksi Penagihan).

PERHATIAN


PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 21 (DUA PULUH SATU) HARI SEJAK DISAMPAIKANNYA SURAT TEGURAN INI.

SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENERBITAN SURAT PAKSA.

(Pasal 8 ayat (1) UU PPSP)

(Pasal 12 PMK Nomor 24/PMK.03/2008 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 85/PMK.03/2010)

Makassar, 19 Oktober 2016
Kepala Kantor,


RUSTANA M M ASROEM
NIP 196408021992031001

*) coret yang tidak perlu

S.5.0.23.04



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SULAWESI SELATAN, BARAT DAN TENGGARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR SELATAN

JALAN URIP SUMOHARJO KM. 4, GEDUNG KEUANGAN NEGARA I, MAKASSAR 90232
TELEPON (0411) 441680, 441681; FAKSIMILE (0411) 441259; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR KET- 124 /WPJ.15/KP.02/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Rustana Muhammad Mulud Asroem
jabatan : Kepala Kantor

dengan ini menerangkan bahwa:

nama : Megawati
NIM : 105751102416
jurusan : Perpajakan D-III
universitas : Universitas Muhammadiyah Makassar
periode penelitian : 5 Juli s.d. 22 Agustus 2019

telah selesai melaksanakan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan dengan judul karya tulis ilmiah "**Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan**" sesuai dengan Surat Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara Nomor ND-427/WPJ.15/BD.05/2019 tanggal 05 Juli 2019 Hal Persetujuan Izin Penelitian.

Surat Keterangan ini diberikan untuk keperluan penelitian dengan harapan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 22 Agustus 2019
Kepala Kantor,



Rustana Muhammad Mulud Asroem

Daftar Pertanyaan Wawancara

Judul : Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Penyitaan Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Makassar Selatan

1. Bagaimana pencapaian target dan realisasi penagihan pajak pada tahun 2016 & 2017 pada KPP Pratama Makassar Selatan ?
2. Apa yang menjadi penyebab sehingga tidak seluruh surat teguran dilunasi oleh penanggung pajak ?
3. Apa yang menjadi penyebab sehingga tidak seluruh surat paksa dilunasi oleh penanggung pajak?
4. Apa yang menjadi penyebab sehingga tidak seluruh penyitaan dilunasi oleh penanggung pajak ?
5. Jika dilihat dari data yang saya dapatkan , ada kenaikan nilai nominal penagihan pajak dari tahun 2016 ke tahun 2017 tetapi jumlah lembar penagihan mengalami penurunan . apa yang melandasi hal itu terjadi ?
6. Dari data yang saya dapatkan , apa yang menyebabkan jumlah penerbitan surat teguran pada tahun 2016 dan jumlah surat paksa yang diterbitkan pada tahun 2016 bernilai sama yaitu sebanyak 2119 lembar ?
7. Menurut narasumber , bagaimana keefektifan penggunaan penagihan dengan surat teguran , surat paksa , dan surat perintah penyitaan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak ?